

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia yang sering dilakukan dalam keseharian adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata *bā'i* keluar karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.<sup>1</sup>

Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal. Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja melainkan Islam juga mengendaki kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah saw. dibanding dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik *ribā* dan penipuan,<sup>3</sup> seperti firman Allah dalam

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010). hal. 17

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). hal. 2-3

<sup>3</sup> Nur Fitria Tira, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Megara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 3, no. 1 (March 2017): 52.

QS. Al-Baqarah ayat 275.<sup>4</sup>

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Masyarakat biasa melakukan jual beli dengan cara bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar-menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Sedangkan pada era teknologi yang sudah maju seperti saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa dilakukan via internet (*e-mail*) dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) atau kartu kredit (*credit card*), *syariah charge card*, dan pembayaran melalui cek/giro.<sup>5</sup>

Dunia bisnis terus berkembang seiring berkembangnya kemajuan komunikasi dan informasi. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya masalah ijab dan qabul sudah terselesaikan. Kehadiran fisik dalam satu tempat (satu *majlis*) tidak lagi berlaku, karena cukup melalui telepon dan internet.<sup>6</sup>

Dalam jual beli *online*, penjual harus bersikap konsisten dalam ucapan dan perbuatan bisnisnya. Mereka dituntut bersikap profesional serta tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak menipu ataupun

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir" (Yogyakarta: UII Press, 1999). hal. 81

<sup>5</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)," accessed June 27, 2019, <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/fiqh-ekonomi-syariah-fiqh-muamalah>. Jam 13.53 WIB.

<sup>6</sup> Sofyan AP Kau, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet," no. 1 (December 2007): 1.

berbohong. Penjual juga harus menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang baik dalam muamalah ini, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli *online* bukan hanya berkabar melalui surat-menyurat atau *e-mail* saja, transaksi bisa dilaksanakan melalui media sosial seperti *facebook*, *line*, *whatsapp*, *instagram* dan lainnya. Transaksi melalui internet ini sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat karena sangat memudahkan dan membutuhkan sedikit biaya, terlebih pembayarannya pun bisa dilakukan melalui internet.

Tersingkirnya jejak kertas yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional menjadi dampak yang signifikan. Transaksi elektronik ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya, misalnya: penjualan barang dan jasa melalui internet, periklanan *online*, pemasaran, pemesanan dan pembayaran secara *online*.<sup>8</sup>

Pada realitanya banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar bahkan hingga barang yang dibeli tak kunjung diterima oleh pembeli, atau ketersediaan barang dan pengiriman barang yang tidak bisa dipastikan dan banyak lagi kasus lainnya.

Ketidakpastian dan ketidakjelasan yang terdapat dalam transaksi jual beli tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam disebut sebagai *bā'i garar*. *Bā'i*

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai and Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi!* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). hal. 237

<sup>8</sup> Rif'ah Roihanah, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)," *Justitia Islamica* 8, no. 2 (July 2011): 100.

garar yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.<sup>9</sup> Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti itu. Imam Nawawi mengatakan, “pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu dasar hukum Islam (*uṣūl al-syarī'ah*) yang memiliki banyak cabang pembahasan.<sup>10</sup>

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE dikeluarkan sebagai bentuk upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi *e-commerce*, hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Jika diamati dalam proses terjadinya transaksi jual beli secara *online*, dimana kedua belah pihak hanya bertemu dalam dunia maya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya yang tidak memungkinkan pihak pembeli melihat dan memilih barang yang dijual oleh penjual tersebut secara langsung. Hal ini memungkinkan adanya unsur-unsur

---

<sup>9</sup> Abdulah 'Azhim Bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, trans. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006). hal. 655

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. Nor Hasanuddin, vol. Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hal. 140

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000).hal. 1-2

ketidakpastian atau ketidakjelasan (spekulasi) dalam akad tersebut, seperti ketidakpastian barang yang akan dikirim apakah sesuai dengan yang difoto atau tidak, kemudian terjadinya manipulasi dari pihak penjual untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil uang yang dikirim pembeli dan kemudian penjual tidak mengirimkan barang yang diinginkan pembeli atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan barang yang dibayar si pembeli. Dalam pandangan Islam jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang karena mengandung unsur ketidakjelasan sifat barang yang diperjualbelikan. Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik di dalam dalil Alquran, Hadis, Ijma', dan juga Qiyas dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, dan juga tentang akad-akad jual beli yang dianjurkan atau dilarang karena menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak.

Hukum positif di Indonesia juga telah mengatur urusan jual beli ini agar terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik pembeli maupun penjual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti akan adanya pasal yang mengatur dalam urusan ini.

Banyaknya alasan dan masalah yang terpapar jelas sesuai dengan latar belakang di atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli *online* (studi Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen) karena konsumen merupakan pihak yang paling sering dan banyak dirugikan serta membutuhkan kekuatan hukum untuk menguatkan kedudukannya ketika dirugikan.

### **B. Rumusan masalah dan Fokus pertanyaan Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas dapat diidentifikasi pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli *online* dan korelasinya dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli *online* dan kaitannya dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis

- 1) Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, terkhusus dalam bidang fiqh muamalah kontemporer.
- 2) Memberikan bantuan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang dibahas dengan lebih intensif.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau sumber bahan penting bagi peneliti lain dan mendukung peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dengan lebih mendalam.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada mahasiswa tentang pandangan hukum Islam terkait transaksi jual beli *online* untuk menciptakan disiplin transaksi yang berbasis syariah berkembang menjadi lebih baik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau tolak ukur untuk memberi solusi dalam transaksi jual beli *online* sehingga dapat menjaga keamanan dan kenyamanan bersama dalam melakukan transaksi jual beli *online* serta terhindar dari praktik perdagangan yang dilarang dalam syariat Islam.

#### D. Sistematika Pembahasan

Demi mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh untuk hal-hal yang akan diuraikan dalam skripsi ini, maka penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, sebagai deskripsi umum hal apa saja yang akan diperoleh melalui penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian yang menjabarkan isi capaian yang ingin diperoleh dalam penelitian serta manfaat dari penelitian ini yang berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis

Bab II: Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya yang berisi kajian pustaka yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian lain. Selanjutnya diteruskan kerangka teori yang merupakan *grand theory* dari penelitian

Bab III: Bab ini merupakan paparan penulis mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri teknik analisis data

Bab IV: Bab ini membahas hasil dari penelitian serta analisis penelitian yang akan ditegaskan pada bab terakhir

Bab V: Bab ini adalah akhir yang mempertegas hasil dari penelitian berisikan penutup yang memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian ini. Saran yang disampaikan oleh penulis sekiranya berguna sebagai masukan yang baik untuk skripsi ini maupun penelitian serupa kedepannya.